

**PEMBERHENTIAN - EVALUASI - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 121 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 121 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA BERDASARKAN HASIL EVALUASI PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN MASJID JAMIK KECAMATAN
RANGKUI KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pemberhentian karena berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU RI No. 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini Memberhentikan
Nama : Yamoko
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman, No. 06, RT 003/RW 003, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Taman Sari
Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Masjid Jamik Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang karena berdasarkan Hasil Evaluasi Panitia Pemungutan Suara.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 04 Mei 2023.